

**PENDAYAGUNAAN HAK BANTUAN HUKUM BAGI TERSANGKA
DI TINGKAT PENYIDIKAN**

Supriyanta*

Abstract

A set of rights a legal advisers in assisting the accused at the level of investigation according to the Criminal Procedure Law of 1981 should have more explanation according to their position as legal advisers. The Criminal Procedure Law of 1981 still contains weaknesses and discrepancies in relation with the regulation of the rights concerning legal aid at the level of investigation.

A. Pendahuluan

Sejak diundangkannya Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang menggantikan *Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR) Stbl. 1941 No. 44*, di Indonesia menganut konsepsi “*integrated criminal justice system*”. Keterpaduan dalam sistem peradilan pidana ini menjadi suatu tuntutan yang harus dipenuhi, sebab KUHAP pada dasarnya menganut asas “*differensiasi fungsional*” yang berarti ada penegasan pembagian tugas dan wewenang yang dimiliki oleh aparat penegak hukum.

Menurut Yahya Harahap¹ adanya asas differensiasi fungsional tersebut, berarti KUHAP meletakkan asas “penjernihan” (*clarification*) dan “modifikasi” (*modification*) fungsi dan wewenang antara setiap, instansi penegak hukum, akan tetapi tetap dimungkinkan adanya saling korelasi dan koordinasi dalam proses penegakkan hukum yang saling berkaitan dan berkelanjutan

Prinsip koordinasi tersebut tidak hanya berlaku diantara aparat penegak hukum (polisi, jaksa/penuntut umum, hakim, dan petugas masyarakatan) dalam

* Staf pengajar di Universitas Slamet Riyadi Surakarta dan saat ini sedang studi lanjut di Program Doktor (S3) Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta

¹ M. Yahya Harahap, 1985, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jilid I Pustaka Kartini, Jakarta. hal 43.

kapasitasnya selaku pejabat penegak hukum (*law enforcement official*), tetapi juga dengan komponen penasihat hukum yang meskipun bukan merupakan *law enforcement official*, tetapi mereka bersama-sama dengan polisi, jaksa, hakim merupakan penegak hukum.²

Dengan demikian keterpaduan dalam sistem peradilan pidana yang didasarkan pada KUHAP secara ideal berarti juga ikut sertanya komponen penasihat hukum dalam setiap tahapan proses peradilan pidana tersebut. Sayangnya, pengaturan yang ada dalam KUHAP ternyata masih bersifat terbatas, sebab dalam KUHAP, baru diletakkan asas "hak" untuk mendapatkan bantuan hukum, sedangkan asas "hak" dan "wajib" bantuan hukum hanya ditujukan untuk tindak pidana-tindak pidana tertentu (vide Pasal56 KUHAP dan penjelasannya).

Perkara pidana yang wajib mendapat bantuan hukum telah ditentukan secara limitatif yaitu perkara yang tersangkanya diancam dengan pidana mati atau pidana penjara lima belas tahun atau lebih; dan perkara yang tersangkanya tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih tetapi kurang dari lima belas tahun yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri. Sayangnya dalam ayat (2) tersebut tidak tegas menyatakan bahwa penasihat hukum yang ditunjuk itu wajib memberi bantuan hukum yang diminta.

Menurut Bambang Widjojanto³, terdapat dua hal yang menjadi dasar kelemahan dari pasal tersebut yaitu pertama, mengenai kemampuan seseorang untuk menaksir apakah dirinya mampu menyediakan penasihat hukum dan kedua tidak adanya konsekuensi atas pengabaian ketentuan ini.

B. Desain Prosedur Peradilan Pidana Berdasarkan KUHAP

² Sukardjo Adidjojo, 1985. *Profesi Advokat*, BAHANA No.3 halaman 84. Penegasan Penasihat Hukum/Advokat sebagai penegak hukum tidak diragukan lagi sejak diundangkannya Undang-Undang No.18 tahun 2003 tentang Advokat.

³ Bambang Widjojanto, 1997, *Perlunya Revisi Atas Hak Bantuan Hukum Dalam KUHAP (Telaah Kritis Masalah Bantuan Hukum Dalam perkara Pidana)*, Makalah Seminar Nasional, UMS : Surakarta, hal 5.

Menurut Mardjono Reksodiputro⁴, “desain prosedur” (*procedural design*) sistem peradilan pidana yang ditata melalui KUHAP terbagi menjadi tiga tahap yaitu : (a) tahap-pra-ajudikasi (*pra-adjudication*), (b) tahap adjudikasi (*ajudication*), dan (c). tahap purna adjudikasi (*post adjudication*). Urutan di atas adalah jelas, tetapi yang sering tidak jelas (tidak transparan) adalah tahapmana dari ketiga tahap tersebut yang dominan. Menurut Mardjono Reksodiputro, suatu desain prosedur yang memberikan dominasi kepada tahap pra-ajudikasi tidak menguntungkan perlindungan terhadap hak-hak tersangka dan terdakwa, sebab jika sidang pengadilan (ajudikasi) mendasarkan diri terutama pada data dan bukti yang dikumpulkan dalam tahap penyidikan (tahap pra-ajudikasi), maka pengadilan akan sangat tergantung pada apa yang disampaikan oleh polisi dan jaksa tentang perkara pidana tersebut. Terdakwa dan pembelanya akan berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Bukti-bukti baru, kesaksian *a de charge* dan setiap pendapat terdakwa terhadap setiapperistiwa atau fakta dalam perkaranya, selalu akan dinilai oleh hakim dengan memperbandingkannya terhadap pandangan jaksa atau penuntut umum (berdasarkan pemeriksaan oleh kepolisian). Jelas kiranya menurut Mardjono Reksodiputro⁵, bahwa kesempatan pembelaan dalam sidang pengadilan akan sangat berkurang, apalagi pengadilan ingin melaksanakan peradilan yang “cepat dan sederhana”. Kedudukan yang lemah dari terdakwa ini akan lebih terlihat lagi apabila ia tidak dibantu oleh penasihat hukum dalam sidang pengadilan.

C. Pengaturan Hak Bantuan Hukum di Tingkat Penyidikan Serta Kelemahannya

Menurut KUHAP Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk

⁴ Mardjono Reksodiputro, 1994, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana (Kumpulan Karangan Buku ketiga)*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Lembaga Kriminologi UI : Jakarta.hal 33.

⁵ *Ibid.* hal 34.

mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Adapun yang dimaksud dengan penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan (Pasal 1 angka 1 KUHAP). Sedangkan penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Berbeda dengan penyidik yang terdiri dari pejabat polisi negara RI dan PPNS yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang, maka penyidik ini merupakan wewenang pejabat polisi negara saja.

Pada tahap penyelidikan, pembentuk undang-undang belum menganggap perlu hadirnya seorang penasihat hukum untuk mendampingi tersangka. Dalam hal ini ada pendapat bahwa pada tahap ini sebenarnya kehadiran seorang penasihat hukum sudah diperlukan. Hal ini didasarkan pada kewenangan yang dimiliki oleh penyidik seperti tercantum dalam Pasal 5 KUHAP yang dianggap sudah menyentuh hak asasi manusia. Kewenangan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Karena kewajibannya, penyidik mempunyai wewenang:

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
2. Mencari keterangan dan barang bukti;
3. Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan, serta memeriksa tanda pengenal diri;
4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Adapun yang dimaksud dengan "tindakan lain" menurut Penjelasan Resmi KUHAP adalah tindakan penyidik untuk kepentingan penyelidikan dengan syarat:

1. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
2. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan;
3. Tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
4. Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa;
5. Menghormati hak asasi manusia.

Selanjutnya Pasal 5 ayat (1) kewenangan pejabat polisi RI meliputi:

1. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan;
2. Pemeriksaan dan penyitaan surat;
3. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
4. Membawa dan menghadapkan seorang kepada penyidik.

Bunyi ketentuan pasal 5 ayat 1 sub. b di atas sesungguhnya merupakan proses lanjutan dan sebagai konsekuensi logis dari dilaksanakannya kewenangan yang ada pada pejabat polisi RI, sebagaimana tercantum dalam pasal 5 ayat (1) sub. a.

Atas dasar hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Romli Atmasasmita⁶, mengajukan pendapat bahwa kewenangan yang dimiliki oleh penyidik sebagaimana tersebut pada pasal 5 ayat (1) sub a. dan b., terutama kewenangan penyidik untuk menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri serta mengadakan tindakan lain menurut hukum sebagaimana dijelaskan lebih lanjut dalam Penjelasan Resmi KUHAP, maka jelas kedua macam kewenangan penyidik tersebut sudah mulai menyentuh kemerdekaan pribadi seseorang. Selanjutnya dikemukakan bahwa dalam KUHAP baik dalam Bab VI tentang Tersangka

⁶ Romli Atmasmita, 1996. *Sistem Peradilan Pidana (Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme)*
Bandung : Bina Cipta . hal 34

dan Terdakwa maupun Bab VII tentang Bantuan Hukum, tidak tampak sama sekali hak seorang tersangka untuk menolak atau membela kepentingannya, misalnya menolak menjawab pertanyaan pejabat penyidik sebelum didampingi pembela atau penasihat hukum, atau hak yang dimiliki tersangka dalam menghadapi kewenangan seorang penyidik seperti tersebut diatas.

Namun perlu digaris bawahi, pada tahap penyelidikan ini, meskipun penyidik telah dilengkapi dengan kewenangan yang dalam praktek bisa merupakan suatu intervensi terhadap kemerdekaan pribadi seseorang, akan tetapi langkah tersebut sebenarnya adalah dalam rangka tindakan preventif. Lebih dari itu menurut Pedoman Pelaksanaan KUHAP dikatakan bahwa penyelidikan bukanlah merupakan fungsi yang berdiri sendiri, terpisah dari fungsi penyidikan, melainkan hanya merupakan salah satu cara atau metode atau sub daripada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain yaitu penindakan yang berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, penyelesaian dan penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum.

Latar belakang, motivasi dan urgensi diintroduksinya fungsi penyelidikan antara lain adanya perlindungan dan jaminan terhadap hak asasi manusia, adanya persyaratan dan pembatasan yang ketat dalam penggunaan upaya paksa, ketatnya pengawasan dan adanya lembaga ganti rugi dan rehabilitasi yang dikaitkan dengan kenyataan bahwa tidak setiap peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana menampakkan bentuknya secara jelas sebagai tindak pidana. Oleh karena itu sebelum melangkah lebih lanjut dengan melakukan tindakan penyidikan dengan konsekuensi digunakannya upaya paksa perlu ditentukan terlebih dahulu berdasarkan data atau keterangan yang didapat dari hasil penyelidikan bahwa peristiwa yang terjadi dan diduga sebagai tindak pidana itu benar merupakan tindak pidana sehingga dapat dilanjutkan dengan tindakan penyidikan.

Pada tahap penyelidikan ini, seorang yang dicurigai sebagai tersangka belumlah dihadapkan pada kesulitan-kesulitan yang bersifat yuridis, apalagi dalam tahap ini belum dilakukan upaya paksa seperti penangkapan dan atau penahanan. Berbeda dengan yang diuraikan di atas adalah pada tahap penyidikan yang biasanya telah didahului dengan tindakan upaya paksa seperti penangkapan dan atau penahanan. Dalam tahap ini jelas bahwa kemerdekaan pribadi tersangka sudah secara nyata dibatasi dan ia telah berhadapan dengan aparat penegak hukum yang berstatus militer, sehingga secara yuridis tidak ada keseimbangan kedudukan antara pihak tersangka dengan penyidik. Di sinilah urgensi perlunya penasihat hukum mendampingi tersangka.

Apabila diteliti ketentuan yang ada dalam KUHAP, maka terdapat dua ketentuan yang menurut penulis layak untuk dicermati bersama. Ketentuan yang dimaksud adalah Pasal 114 dan 115 KUHAP.

Pasal 114 KUHAP

“ Dalam hal seorang disangka melakukan suatu tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 ”.

Selanjutnya penjelasan pasal 114 KUHAP menyatakan sebagai berikut:

“ Untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia, maka sejak dalam taraf penyidikan kepada tersangka sudah dijelaskan bahwa tersangka berhak didampingi penasihat hukum pada pemeriksaan di sidang pengadilan “.

Terhadap ketentuan Pasal 114 KUHAP tersebut Andi Hamzah dan Irdan Dahlan memberi komentar dengan menyatakan bahwa ketentuan tersebut merupakan pengecualian dari Pasal 56, karena pasal ini mengatur

bahwa sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik diwajibkan untuk memberitahukan kepada tersangka akan haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau didampingi oleh penasihat hukum. Dikemukakan selanjutnya bahwa dalam pasal 56 kewajiban penyidik untuk menunjuk penasihat hukum bagi tersangka yang diancam pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih.⁷

Akses penasihat hukum dalam tahap penyidikan ini juga dijamin oleh Pasal 115 KUHAP yang menegaskan sebagai berikut:

- (1) Dalam hal penyidik sedang melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, penasihat hukum dapat mengikuti jalannya pemeriksaan dengan cara melihat serta mendengar pemeriksaan.
- (2) Dalam hal kejahatan terhadap keamanan negara, penasihat hukum dapat dengan cara melihat tetapi tidak dapat mendengar pemeriksaan terhadap tersangka.

Penjelasan Pasal 115 ayat (1) menyatakan bahwa penasihat hukum mengikuti jalannya pemeriksaan secara pasif. Sedangkan penjelasan ayat (2) menyatakan cukup jelas.

Jadi jelas sekali menurut ketentuan dalam penjelasan pasal tersebut, maka komponen penasihat hukum ditempatkan dalam sikap pasif. Sikap yang pasif dari penasihat hukum tersebut dimaksudkan agar tidak terjadi kerancuan dengan peran ia selanjutnya yaitu dalam sidang pengadilan, sebab dalam tahap pra-ajudikasi ini sifatnya masih berupa melakukan tindakan persiapan untuk pembelaan di sidang pengadilan.

Namun perumusan pasal tersebut, ternyata juga sempat menimbulkan suatu kritik keras dari sebagian ahli hukum di Indonesia ketika itu. RO

⁷ Andi Hamzah dan Irdan Dahlan, 1984, *Perbandingan KUHAP, HIR dan Komentor*, Jakarta Ghalia Indonesia. hal 98.

Tambunan menilai ketentuan pasal ini sebagai salah satu cacat, karena belum memberikan dan meletakkan landasan persamaan derajat dan kedudukan antara penyidik dan penasihat hukum. Adnan Buyung Nasution bahkan menilai bahwa pasal tersebut belum bisa dikatakan sebagai hak penasihat hukum untuk mendampingi tersangka dalam pemeriksaan penyidikan. Ketentuan Pasal 115 KUHAP masih bersifat fakultatif. Sekurang-kurangnya Pasal 115 belum memberi “hak” yang utuh bagi penasihat hukum. Pasal 115 telah menganulir pasal-pasal sebelumnya, demikian ditegaskan oleh Adnan Buyung Nasution.⁸

Pasal 115 KUHAP seperti dikutip di atas pada dasarnya mengatur mengenai hubungan segitiga antara tersangka yang sedang diperiksa oleh polisi dan penasihat hukum. Pasal 115 KUHAP ini memuat dua ketentuan yaitu pertama, suatu asas yang menyatakan bahwa dalam pemeriksaan tersangka oleh polisi, dihadiri oleh penasihat hukum. Sedangkan yang kedua adalah yang tercantum dalam ayat (2) yang mengemukakan tentang adanya perkecualian dan penyimpangan dari asas tersebut dalam hal kejahatan terhadap keamanan negara. Pasal ini memuat asas “*within sight and within hearing*” yang berlaku bagi penasihat hukum yang dapat menghadiri dan dapat mengikuti jalannya pemeriksaan dengan cara melihat dan mendengar pemeriksaan.

Menurut Oemar Senoadji⁹, *asas within sight and within hearing* dalam Pasal 115 KUHAP ini berkaitan dengan “*the right relation with the investigation*” yang dapat dikatakan belum merupakan ketentuan internasional. Jadi kesimpulannya adalah bahwa ketentuan seperti Pasal 115 tersebut merupakan ketentuan yang khas Indonesia. Adanya perkecualian bahwa terhadap delik keamanan negara pihak penasihat hukum hanya boleh melihat tetapi tidak boleh mendengar pemeriksaan, jadi *within sight, not*

⁸ Yahya Harahap *Op. Cit.* hal 132.

⁹ Oemar Senoadji, 1991, *Profesi Advokat*, Erlangga : Jakarta. Hal 41

within hearing menurut kesimpulan Andi Hamzah, KUHP menganut sistem *Accusatoir* yang terbatas (*Gematigd Accusatoir*).

Hadirnya penasihat hukum juga bisa dipahami sebagai realisasi dari pemikiran perlunya keseimbangan hak dan kewajiban di satu pihak yaitu pihak tersangka dan bantuan hukum dan hak-hak serta kewajiban dari penyidik dalam melakukan upaya paksa seperti penangkapan, penahanan dan lain-lain dan penuntut umum yang kemudian mengajukan ke persidangan pengadilan sebagai pihak ketiga yang obyektif, dan menghargai posisi yang obyektif pula. Di sinilah kemudian muncul apa yang disebut sebagai asas "*Equal Arms*" yang didasarkan pada pemikiran yang terutama ditujukan kepada dan terhadap tersangka/terdakwa dengan hak untuk memperoleh bantuan hukum dan yang hendak membagikan suatu persamaan setidaknya persamaan derajat antara tersangka/terdakwa dan pembelanya di satu pihak dan khususnya penyidik dan penuntut umum di pihak lain. Sebagai konsekuensi logis dari pemikiran ini, maka penasihat hukum harus dilengkapi dengan seperangkat hak-hak, agar ia memiliki akses yang cukup kepada tersangka.

Hak penasihat hukum pada tingkat penyidikan ini juga meliputi hak untuk menghubungi tersangka sejak saat ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan (Pasal 69 KUHP), hak untuk menghubungi, dan berbicara dengan tersangka pada semua tingkat pemeriksaan dan setiap waktu untuk kepentingan pembelaan perkaranya (Pasal 70 KUHP), hak untuk memperoleh turunan berita acara pemeriksaan untuk kepentingan pembelanya. Turunan ini dapat berupa foto copy dan penasihat hukum wajib menyimpan berita acara tersebut untuk diri sendiri.

Adapun berita acara pemeriksaan yang dapat diperoleh turunannya itu adalah, pada tingkat penyidikan hanya pemeriksaan tersangka, pada tingkat penuntutan semua berkas perkara termasuk surat dakwaan, dan pada tingkat pemeriksaan pengadilan, seluruh berkas perkara termasuk putusan, hakim

(Pasal 72 KUHAP beserta penjelasannya). Selanjutnya hak penasihat hukum yang lain adalah hak untuk mengirim dan menerima surat dari tersangka setiap kali dikehendaki olehnya (Pasal 73 KUHAP) serta hak untuk meminta pemeriksaan praperadilan (Pasal 77-83 KUHAP).

Namun menurut Bambang Widjojanto¹⁰ yang mengemukakan bahwa posisi penasihat hukum yang pasif dalam tahap penyidikan menyebabkan fungsi bantuan hukum dalam mengontrol proses penyidikan dan pemeriksaan terhadap tersangka menjadi tidak optimal. Dikemukakan bahwa dalam banyak kasus, penasihat hukum tidak bisa melakukan tindakan apapun, kendati ia mengetahui bahwa proses pemeriksaan yang dilakukan terhadap kliennya bertentangan dengan ketentuan prosedural. Sebagai contoh dikemukakan oleh beliau bahwa pertanyaan dari penyidik yang bersifat menjebak, sugestif dan tidak memberikan keleluasaan pada orang yang disidik untuk memberikan jawaban. Berdasarkan hal di atas, maka diusulkan agar penasihat hukum diberi hak untuk bisa memberikan suatu pendapat atau nasihat secara langsung kepada tersangka tentang adanya pelanggaran-pelanggaran terhadap prosedur penyidikan yang dilakukan oleh aparat penyidik.

Pendapat di atas sangat tepat, memang seharusnya penasihat hukum dilengkapi dengan hak penasihat hukum untuk bisa memberikan nasihat-nasihat yuridis kepada tersangka, sebab seorang tersangka yang awam bukan mustahil mengalami kesulitan yang bersifat yuridis. Dengan demikian posisi penasihat hukum disini adalah sebagai *juridis adviseur*, atau *legal adviser* yang berarti sebagai pemberi nasihat hukum.¹¹

C. Studi Perbandingan

Sebagai bahan perbandingan dikemukakan di sini mengenai ketentuan serupa yang ada di Amerika Serikat. Di Amerika Serikat terdapat suatu ketentuan

¹⁰ Bambang Widjojanto *Op.Cit.* Hal. 6

¹¹ Martiman Prodjohamidjojo, 1982, *Penasihat dan Bantuan Hukum Indonesia*, Ghalia Indonesia : Jakarta. hal 16.

yang mengharuskan setiap pejabat yang melakukan penangkapan untuk memberitahukan hak-hak tersangka sebelum ia diinterogasi. Ketentuan yang disebut sebagai “*Miranda Rule*”¹² tersebut dimaksudkan untuk melindungi hak-hak individu dan sekaligus sebagai pedoman bagi pejabat penegak hukum untuk menghindari melakukan kekerasan dalam proses pemeriksaan (*The miranda rule both to protect individual rights and to give law enforcement officials guidelines to avoid coercive interrogation*).

Dalam *Black's Law Dictionary*¹³, hak-hak yang harus diberitahukan tersebut:

- (i) *that he has a right to remain silent;*
- (ii) *that any statement he does make may be used as evidence against him;*
- (iii) *that he has a right to the presence of an attorney;*
- (iv) *that if he cannot afford an attorney one will be appointed for him prior any questioning if he so desires.*

Pengabaian terhadap, akibat hukumnya adalah: “*No evidence obtained in the interrogation may be used against the accused*”, kecuali bisa dibuktikan di sidang bahwa peringatan-peringatan itu sudah disampaikan.¹⁴ Jadi menurut ketentuan tersebut seorang penasihat hukum memiliki arti yang sangat besar bukan hanya dalam melindungi hak-hak yang dimiliki oleh tersangka/terdakwa, tetapi juga memegang peranan penting bagi keseluruhan rangkaian proses penyelesaian perkara pidana.

¹² *Miranda Warning* berawal dari “*Miranda Case*” pada tahun 1966 di Amerika Serikat (*Arizona vs. Miranda*). Kasus ini berawal dari penangkapan Miranda yang didakwa melakukan tindak pidana di suatu tempat di negara bagian Arizona. Pada saat Polisi melakukan penangkapan, ternyata mereka tidak memberitahukan hak-hak Miranda sebagai tersangka, yaitu hak untuk diam dan mendapat bantuan hukum. *Supreme Court* memutuskan bahwa kelalaian pejabat penyidik/ polisi itu membawa konsekuensi pembebasan tersangka Miranda. Kasus di Indonesia bisa dibandingkan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. :1565 K/pid/1991 tanggal 16 September 1993.

¹³ *Black Law Dictionary*, 1975, Fifth Edition, USA : West Group. hal 900.

¹⁴ Ifdhal Kasim, *Perdebatan di Sekitar Pembahasan KUHAP*, Bernas, 9 April 1994.

Khusus mengenai penunjukan penasihat hukum untuk perkara pidana yang tersangka/terdakwanya tidak mampu, rumusan Pasal 56 KUHAP agak berbeda dengan yang ada di Jepang. Ketentuan mengenai bantuan hukum dalam hukum acara pidana di Jepang memberi pengaturan yang lebih luas terhadap tersangka/terdakwa yang tidak mampu secara ekonomis, karena tidak dibedakan berdasarkan kriteria ancaman pidana. Ketentuan dimaksud adalah sebagai berikut:

Pasal 30 ditetapkan sebagai berikut:

The accused or the suspect may appoint a counsel at any time.

Pasal 36 menyatakan sebagai berikut:

In case the accused is unable to appoint a counsel because of poverty or any other reason, the court shall appoint a counsel for the accused upon request:

*Provided, that nothing here in shall apply when there is a counsel appointed by person other than the accused*¹⁵

Lebih dari itu, dalam hukum acara pidana di Jepang juga diatur secara lebih terperinci mengenai penunjukan penasihat hukum bagi yang cacat fisik. Hal tersebut terdapat dalam Pasal 37 yang menegaskan sebagai berikut:

The court may appoint a counsel upon its own authority when there is counsel for the accused in the case as mentioned here under:

- (1) When the accused is a minor;*
- (2) When the accused is a seventy years old or more;*
- (3) When the accused is deaf or mute;*
- (4) When it is doubtful that the accused is mentally deranged or weak-minded person;*
- (5) When it deemed necessary for other reason.*¹⁶

¹⁵ Romli Atmasasmita, 1996, *Perbandingan Hukum Pidana*, CV.Bandung : Mandar Maju hal.93.

¹⁶ *Ibid.*

Ketentuan seperti Pasal 37 yang dikutip di atas tidak ada pengaturannya dalam KUHAP Tahun 1981.

D. Kesimpulan

Akses penasihat hukum di tingkat penyidikan didasarkan pada KUHAP, masih bersifat terbatas. Artinya kewajiban menunjuk penasihat hukum untuk tersangka/terdakwa bagi pejabat pada semua tingkat pemeriksaan terbatas untuk tindak-tindakan pidana tertentu. Tindak pidana tertentu dimaksud adalah sebagaimana dikualifikasi oleh Pasal 56 KUHAP yaitu tindak pidana yang diancam dengan pidana mati, lima belas tahun atau lebih, dan terhadap tindak-tindakan pidana yang tersangkanya tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih tetapi kurang dari lima belas tahun.

Namun mengenai hal ini Pasal 56 KUHAP tidak secara jelas memuat sanksi yang bila dikenakan pada pejabat yang mengabaikan ketentuan tersebut, tetapi dalam praktek penegakkan hukum Pasal 56 KUHAP tersebut telah diperkuat oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.: 510 K/Pid./1988 yang menegaskan bahwa penunjukan penasihat hukum tersebut bersifat imperatif, meskipun tersangka/terdakwa masih mempunyai hak untuk menolak penasihat hukum yang ditunjuk tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Adidjojo, Sukardjo. 1985. *Profesi Advokat*, BAHANA No.3

Andi Hamzah dan Irdan Dahlan, 1984, *Perbandingan KUHAP, HIR dan Komentari*, Jakarta Ghalia Indonesia.

Bambang Widjojanto, 1997, *Perlunya Revisi Atas Hak Bantuan Hukum Dalam KUHAP (Telaah Kritis Masalah Bantuan Hukum Dalam perkara Pidana)*, Makalah Seminar Nasional, UMS : Surakarta,

- Black, Henry, *Black Law Dictionary*, 1979. *Fifth Edition* USA : West Group.
- Compilation of International Instrument, Vol I (First Part)*,1993, New York :United Nation.
- Mardjono Reksodiputro, 1994, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana (Kumpulan Karangan Buku ketiga)*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Lembaga Kriminologi UI : Jakarta.
- Martiman Prodjohamidjojo, 1982, *Penasihat dan Bantuan Hukum Indonesia*, Ghalia Indonesia : Jakarta.
- , 1990, *Komentar Atas KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- M. Yahya Harahap, 1985, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jilid I, Pustaka Kartini, Jakarta.
- ,1996, *Perbandingan Hukum Pidana*, Bandung :Mandar Maju
- Oemar Senoadji, 1991, *Profesi Advokat*, Erlangga : Jakarta.
- Romli Atmasasmita, 1996, *Perbandingan Hukum Pidana*, Bandung : CV. Mandar Maju
- , 1996, *Sistem Peradilan Pidana (Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme)*, Binacipta, Bandung.
- Ifdhal Kasim, 9 April 1994.*Perdebatan di Sekitar Pembahasan KUHAP*, Harian Bernas.
- Kunarto (Penyadur), 1996. *Ikhtisar Implementasi Hak Asasi Manusia Dalam Penegakan Hukum*, Jakarta : Cipta Manunggal.
- Kaligis, O.C., 2006. *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, cetakan ke satu, Bandung : Alumni.
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang No.4 tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat.